



**PUTUSAN**  
Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahmud Alias Jengkol Bin Soleh
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 55/9 Agustus 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ciledug RT.003 RW.001 Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Mahmud Alias Jengkol Bin Soleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tsm tanggal 14 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tsm tanggal 14 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHMUD alias Jengkol bin Soleh terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHMUD alias Jengkol bin Soleh dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) unit pompa air listrik merek "SHIMIZU" berikut dusnya;  
Dikembalikan kepada pemiliknya, saksi HANAN bin SAP'AN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MAHMUD alias Jengkol, pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah kediaman saksi HANAN tepatnya di teras belakang rumah yang beralamat di Kampung Nyemplong Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu malam dalam bulan November 2019, yang bertempat setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ; Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa sebelumnya terdakwa telah berniat akan keluar rumah untuk mencuri sesuatu barang milik warga setidaknya ayam peliharaan warga, kemudian sekira pukul 23.00 WIB tersebut, terdakwa melihat rumah kediaman saksi HANAN yang sepi dan dengan mudah masuk melalui pintu pagar rumah bagian depan yang terbuat dari bambu yang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikunci, kemudian terdakwa masuk dalam halaman rumah korban, langsung menuju ke halaman rumah bagian belakang, dan saat di belakang rumah tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit pompa air listrik merek "SHIMIZU" milik saksi HANAN yang disimpan dalam dus, sehingga terdakwa langsung mengambilnya, membawanya keluar melalui pintu pagar belakang rumah untuk menuju ke rumah terdakwa yang rencananya akan disimpan terlebih dahulu lalu dijual, namun sekira jarak 30 (tiga puluh) meter, warga/petugas ronda memergoki terdakwa, sehingga terdakwa langsung melemparkan pompa air tersebut dan berusaha kabur, tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar hingga berhasil memaksa terdakwa untuk menunjukkan tempat darimana terdakwa mencuri mesin pompa air tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HANAN bin SAP'AN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada Hari Kamis 7 November 2019 pada pukul 23.00 WIB bertempat di Kampung Nyemplong Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmlaya saksi sedang beristirahat didalam rumah, kemudian saksi mendengar suara ramai dan tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumah dan bilang bangun bangun ada bangsat (pencuri) diamankan dan setelah saksi membuka pintu dan saksi melihat ada beberapa warga yang membawa satu orang yang diamankan dengan keadaan tangan terikat dan 1(satu) Unit Pompa air Merk "SHIMIZU" beserta dus milik saksi;
  - Bahwa kemudian saksi menghubungi pihak yang berwajib, yang mana diketahui langsung oleh warga yang sedang melaksanakan ronda malam dan melihat terdakwa sedang berjalan dibelakang salah satu rumah warga dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya warga bermaksud untuk menghampiri terdakwa namun terdakwa langsung kabur kemudian warga langsung mengejarnya dan berhasil diamankan;
  - Bahwa selanjutnya ditanya mengenai pompa air tersebut dan mengaku hasil curian dari salah satu rumah warga, lalu disuruh untuk menunjukkan letak rumahnya;
  - Bahwa saksi menerangkan harga mesin pompa air tersebut saat dibeli sekira Empat ratus ribu rupiah;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenapa mesin pompa air tersebut berada di rumah karena sumur di sawah kering sehingga dibawa ke rumah untuk disimpan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa listrik merek Shimizu pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira jam 23.00 Wib di teras belakang rumah yang beralamat di Kp. Nyemplong Kel. Setiawargi, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya;

- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara masuk melalui pintu pagar rumah bagian depan yang terbuat dari bamboo yang tidak dikunci, kemudian masuk dalam halaman belakang rumah korban dan langsung menuju rumah bagian belakang dan melihat 1 (satu) unit pompa yang disimpan dalam dus, kemudian mengambilnya dan keluar melalui pintu belakang;

- Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan rumah sekitar 30 (tiga puluh) meter, Terdakwa kedapatan oleh warga yang ronda sehingga terdakwa melemparkan pompa tersebut ke tanah dan Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap dan digiring ke rumah terdakwa mengambil pompa tersebut dan ternyata pompa itu milik sdr. Hanan;

- Bahwa Terdakwa mengambil pompa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban;

- Bahwa Terdakwa mengaku pernah dihukum penjara 2 kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit pompa air listrik merek "SHIMIZU" berikut dusnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis 7 November 2019 pada pukul 23.00 WIB bertempat di Kampung Nyemplong Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Pompa air Merk "SHIMIZU" beserta dus milik saksi Hanan;

- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara masuk melalui pintu pagar rumah bagian depan yang terbuat dari bambu yang tidak dikunci, kemudian masuk dalam halaman belakang rumah korban dan langsung menuju rumah

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang dan melihat 1 (satu) unit pompa yang disimpan dalam dus, kemudian mengambilnya dan keluar melalui pintu belakang;

- Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan rumah sekitar 30 (tiga puluh) meter, Terdakwa kedapatan oleh warga yang ronda sehingga terdakwa melemparkan pompa tersebut ke tanah dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh warga dan digiring ke rumah Sdr. Hanan;
- Bahwa Terdakwa mengambil pompa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah dihukum penjara 2 kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subjek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa MAHMUD alias Jengkol bin Soleh dan setelah identitas selengkapny



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

A.d.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. selanjutnya, pengertian sesuatu barang diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. kemudian yang dimaksud dengan unsur “seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada Hari Kamis 7 November 2019 pada pukul 23.00 WIB bertempat di Kampung Nyemplong Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmlaya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Pompa air Merk “SHIMIZU” beserta dus milik saksi Hanan;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara masuk melalui pintu pagar rumah bagian depan yang terbuat dari bambu yang tidak dikunci, kemudian masuk dalam halaman belakang rumah korban dan langsung menuju rumah bagian belakang dan melihat 1 (satu) unit pompa yang disimpan dalam dus, kemudian mengambilnya dan keluar melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Hanan dan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Pompa air Merk “SHIMIZU” dengan cara masuk melalui pintu pagar rumah bagian depan yang terbuat dari bambu yang tidak dikunci, kemudian masuk dalam halaman belakang rumah korban dan langsung menuju rumah bagian belakang, tetapi kemudian Terdakwa tertangkap oleh warga yang lagi ronda malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” diartikan sebagai apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. Selanjutnya pengertian “melawan hukum” dimaksud bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pada Hari Kamis 7 November 2019 pada pukul 23.00 WIB bertempat di Kampung Nyemplong Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmlaya, telah mengambil 1 (satu) Unit Pompa air Merk “SHIMIZU” milik Saksi HANAN tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HANAN, yang kemudian Terdakwa ditangkap warga yang lagi ronda malam dan oleh saksi Hanan Terdakwa langsung dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

A.d.4. Diwaktu malam, didalam rumah yang berada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diwaktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa:

- Bahwa pada Hari Kamis 7 November 2019 pada pukul 23.00 WIB bertempat di Kampung Nyemplong Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmlaya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Pompa air Merk “SHIMIZU” beserta dus milik saksi Hanan;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara masuk melalui pintu pagar rumah bagian depan yang terbuat dari bambu yang tidak dikunci, kemudian masuk dalam halaman belakang rumah korban dan langsung menuju rumah bagian belakang dan melihat 1 (satu) unit pompa yang disimpan dalam dus, kemudian mengambilnya dan keluar melalui pintu belakang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa pada hari Kamis 7 November 2019 pukul 23.00 Wib, bertempat di Kampung Nyemplong Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmlaya, telah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mengambil 1 (satu) Unit Pompa air Merk “SHIMIZU” beserta dus tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Hanan selaku pemilik yang berhak atas pompa tersebut, bahwa waktu Terdakwa mengambil yaitu pukul 23.00 Wib menunjukkan waktu malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Diwaktu malam, didalam rumah yang berada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit pompa air listrik merek “SHIMIZU” berikut dusnya, bahwa barang bukti tersebut disita dan merupakan milik saksi Hanan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah 2 kali dihukum penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD alias Jengkol bin Soleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHMUD alias Jengkol bin Soleh dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit pompa air listrik merek "SHIMIZU" berikut dusnya;  
Dikembalikan Kepada Saksi Hanan;
6. Membebani Terdakwa MAHMUD alias Jengkol bin Soleh untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, oleh kami, Y. Wisnu Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H., Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dimas Sandi Kresnha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Achmad Aries Syaifudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

E.S.G Latutuaparaya, S.H.,M.H.

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H.. S.Sos., M.H

Panitera Pengganti,

Dimas Sandi Kresnha, S.H.